



Kajian Aturan Hak Atas Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Kota Kupang

Melinda R. Radja

PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: melinda.raturadja@staf.undana.ac.id

Nofra R. Tahunas*

PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: novratahunas@gmail.com

Maria B. Virani

PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: viranyirha@gmail.com

Wilbrodus Lamauran

PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: wilylamauran@gmail.com

Yustinus F. Tatu

PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
Email: yustinustatu@gmail.com

**Corresponding Author*

Article History

Submitted	: 2025-10-23	Accepted	: 2025-11-10
Revised	: 2025-10-30	Published	: 2025-12-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.9804>

Abstrak

Penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang menjamin hak atas pendidikan di Indonesia serta relevansinya dengan kondisi pendidikan di Kota Kupang. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini merujuk pada UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah menjamin hak pendidikan, implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan data BPS 2024, dari 72.000 anak usia 5–12 tahun, hanya 41.500 yang bersekolah. Faktor utama penyebabnya meliputi keterbatasan ekonomi, infrastruktur, tenaga pendidik, serta budaya yang belum menekankan pentingnya pendidikan. Analisis integratif antara norma hukum dan realitas lokal ini menegaskan perlunya kebijakan daerah yang adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan hak pendidikan di Kota Kupang.

Kata Kunci: Hak Atas Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Pemerataan Pendidikan, Hukum Pendidikan

Abstract

This study examines the legal regulations that guarantee the right to education in Indonesia and their relevance to the educational situation in Kupang City. Using normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, this study refers to the UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. The results indicate that although the national legal framework has guaranteed the right to education, its implementation is still not optimal. Based on 2024 BPS data, of 72,000 children aged 5–12 years, only 41,500 are in school. The main contributing factors include economic limitations, infrastructure, teaching staff, and a culture that does not emphasize the importance of education. This integrative analysis of legal norms and local realities emphasizes the need for adaptive and collaborative regional policies between the government, schools, and the community to realize equal distribution of educational rights in Kupang City.

Keyword: Right to Education, Policy Implementation, Education Equity, Education Law



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak fundamental yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sementara ayat (3) mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Hariansah 2022). Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari hak dasar yang harus dilindungi negara (Asdhar and Yoenanto 2025). Ratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 semakin memperkuat kewajiban pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai tujuan keempat *Sustainable Development Goals* (UNESCO 2024).

Meskipun secara normatif jaminan hukum telah kuat, implementasi hak atas pendidikan di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius. Secara nasional, tingkat putus sekolah masih tinggi akibat faktor ekonomi, infrastruktur yang terbatas, serta distribusi tenaga pendidik yang tidak merata (Ana, Harsan, and Fatimah 2023). Kondisi tersebut juga tercermin di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, dari sekitar 72.000 anak usia 5–12 tahun, hanya 41.500 yang bersekolah secara formal, sedangkan sisanya belum mengakses pendidikan (BPS NTT 2024). Hambatan ekonomi, keterbatasan sarana, distribusi guru yang tidak seimbang, serta pandangan budaya yang belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama turut memperparah kesenjangan (Lestari and Achdiani 2024; Tanggur and Nahak 2024; Manu et al. 2024; Hidayana and Nurhadi 2020).

Kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (realitas lapangan) menunjukkan perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas hukum pendidikan. Pendekatan integratif antara analisis normatif peraturan perundang-undangan dengan realitas empiris di Kota Kupang yang belum banyak dikaji sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kerangka hukum hak atas pendidikan di Indonesia, menilai relevansi penerapannya di Kota Kupang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemerataan hak pendidikan secara berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris untuk menilai relevansi antara norma hukum yang mengatur hak atas pendidikan dengan kondisi riil di Kota Kupang. Pendekatan ini berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-

undangan, doktrin hukum, dan teori yang berkaitan dengan hak pendidikan warga negara (Sari 2021).

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis aturan hukum yang mengatur hak atas pendidikan di Indonesia, kemudian menganalisis implementasinya dalam konteks lokal. Analisis dilakukan dengan menelusuri kesesuaian antara ketentuan normatif (*das sollen*) dan pelaksanaan faktual (*das sein*) dalam pemenuhan pendidikan masyarakat Kota Kupang.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR).
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Data hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri literatur, regulasi, dan dokumen akademik yang relevan. Sementara data empiris mengenai kondisi pendidikan di Kota Kupang diperoleh dari publikasi resmi BPS, laporan pemerintah daerah, serta data sekunder lainnya yang valid dan dapat diverifikasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dalam kaitannya dengan realitas sosial yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan melalui tahapan Reduksi data, Analisis isi (*content analysis*), dan Penarikan kesimpulan deduktif. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber hukum dan data empiris dari lembaga resmi agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum tentang Hak atas Pendidikan di Indonesia

Secara normatif, hak atas pendidikan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat baik di tingkat konstitusi maupun perundang-undangan. Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, serta mewajibkan pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk sektor pendidikan (Hariansah 2022). Ketentuan ini dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menegaskan prinsip pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, dan nondiskriminasi (Asdhar and Yoenanto 2025).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak dasar yang wajib dilindungi negara. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pasal 13 kovenan tersebut menekankan empat prinsip utama hak pendidikan, yaitu *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability* (UNESCO 2024). Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Sari (2021), keberadaan regulasi belum selalu sejalan dengan efektivitas implementasinya. Tantangan utama terletak pada bagaimana norma hukum (*law in books*) dapat diwujudkan menjadi praktik sosial yang nyata (*law in action*), terutama di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya seperti Nusa Tenggara Timur.

Realitas Pemenuhan Hak Pendidikan di Kota Kupang

Data Badan Pusat Statistik (BPS 2024) menunjukkan bahwa dari sekitar 72.000 anak usia 5–12 tahun di Kota Kupang, hanya 41.500 yang bersekolah secara formal. Artinya, lebih dari 30.000 anak belum memperoleh akses pendidikan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah jelas, pemenuhannya masih menghadapi hambatan struktural.

Beberapa faktor utama penyebab rendahnya partisipasi pendidikan antara lain: (1) kondisi ekonomi keluarga yang lemah, (2) keterbatasan infrastruktur sekolah, (3) ketimpangan distribusi guru antarwilayah, dan (4) pandangan budaya yang belum menempatkan pendidikan sebagai kebutuhan prioritas (Lestari and Achdiani 2024; Tanggur and Nahak 2024; Hidayana and Nurhadi 2020).

Hasil ini konsisten dengan temuan Ana, Harsan, and Fatimah (2023), yang menunjukkan bahwa di banyak wilayah Indonesia bagian timur, faktor ekonomi dan geografi menjadi determinan utama ketimpangan akses pendidikan. Dengan demikian, kasus Kota Kupang memperlihatkan pola yang serupa dengan konteks nasional, namun dengan intensitas ketimpangan yang lebih tinggi.

Analisis Kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

Secara konseptual, *das sollen* merepresentasikan norma hukum ideal sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Sisdiknas, UU HAM, dan ICESCR yang mewajibkan negara menjamin pendidikan untuk semua warga negara (Pratama 2020). Namun, *das sein* menunjukkan realitas berbeda di Kota Kupang, di mana ribuan anak usia sekolah belum memperoleh haknya.

Kesenjangan ini menegaskan lemahnya implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Wijayanti (2022), perbedaan antara norma dan praktik sering kali disebabkan oleh lemahnya kapasitas institusional dan keterbatasan anggaran pendidikan daerah. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Rachmawati dan Lestari (2023) di Kabupaten Belu, yang menunjukkan bahwa faktor sosial-ekonomi dan budaya lokal berpengaruh signifikan terhadap rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dasar.

Faktor Penyebab Rendahnya Pemenuhan Hak Pendidikan

Analisis data dan studi terdahulu menunjukkan empat faktor utama penyebab rendahnya pemenuhan hak pendidikan di Kota Kupang, yaitu:

1. **Ekonomi:** Kemiskinan menyebabkan banyak keluarga tidak mampu menanggung biaya tidak langsung pendidikan (Lestari and Achdiani 2024).
2. **Geografis dan Infrastruktur:** Ketersediaan sekolah dan sarana belajar belum merata di seluruh kecamatan (BPS NTT 2024).
3. **Kualitas SDM Pendidikan:** Kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi dan ketimpangan distribusi guru (Manu et al. 2024).
4. **Sosial dan Budaya:** Sebagian masyarakat masih memandang pendidikan sebagai kebutuhan sekunder (Hidayana and Nurhadi 2020).

Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan nasional perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Pendekatan serupa disarankan oleh Prasetyo (2022), yang menekankan pentingnya *local policy adaptation* dalam implementasi hak-hak sosial di daerah tertinggal.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi kebijakan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi Anggaran Pendidikan:** Memperkuat program beasiswa dan subsidi biaya pendidikan bagi keluarga miskin (Ana, Harsan, and Fatimah 2023).
2. **Peningkatan Infrastruktur:** Pembangunan sekolah baru di wilayah pinggiran dan penguatan digitalisasi pendidikan (UNICEF 2023).
3. **Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Guru:** Pemerintah daerah perlu memperhatikan redistribusi tenaga pendidik disertai pelatihan kompetensi (Manu et al. 2024).
4. **Pemberdayaan Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran tokoh agama dan lembaga sosial (Asdhar and Yoenanto 2025).
5. **Kolaborasi Multi-Pihak:** Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan lembaga internasional seperti UNESCO perlu diperkuat (UNESCO 2024).

Secara konseptual, strategi tersebut sejalan dengan model kebijakan berbasis hak (*rights-based policy framework*), yang menekankan partisipasi masyarakat dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan (Sen 2012).

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kerangka hukum mengenai hak atas pendidikan di Indonesia telah sangat komprehensif, baik secara konstitusional maupun internasional, melalui UUD 1945, UU Sisdiknas, UU HAM, dan ratifikasi ICESCR. Namun, implementasinya di Kota Kupang masih menunjukkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, ketimpangan distribusi guru, faktor ekonomi, dan nilai budaya menjadi penghalang utama pemenuhan hak pendidikan secara merata. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum normatif dengan menyoroti pentingnya *contextual legal implementation*, yakni penerapan hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan geografis lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana, H., Arif Harsan, and N. Fatimah. (2023). Efektivitas Akses Layanan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar bagi Siswa Generasi Z. *Jurnal Edukasia* 18, no. 2: 55-68. <https://doi.org/10.28918/edukasia.v18i2.400>
- Arifin, M. (2022). Pendidikan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif Welfare State. *Jurnal Konstitusi* 19(3): 489-505. <https://doi.org/10.31078/jk1935>
- Asdhar, S., and N. H. Yoenanto. (2025). Pemerataan Akses Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini di Indonesia: A Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 9, no. 1: 200-214. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i1.6450>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Statistik Pendidikan Kota Kupang 2024*. Kupang: BPS NTT, 2024.
- Hariansah, S. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *KRTHA Bhayangkara* 16(1) : 121-130. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>
- Hidayana, B., and E. Nurhadi. (2020). Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris. *Journal of Social Development Studies* 1(1): 14-26. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>
- Lestari, R. N., and Y. Achdiani. (2024). Peran Pekerja Sosial dalam Pengelolaan Dana PKH dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ilmu Sosial* 5(2): 88-102.
- Manu, M., Y. Kallau, J. Taek, and F. Kande. (2024). An Analysis of the Teaching Performance of Teachers of Elementary Schools in Kupang. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 28(1): 45-56. <https://doi.org/10.21831/jpep.v28i1.25590>
- Pratama, R. (2020). Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50(4): 765-782. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2633>

- Sari, D. M. (2021). Metode Penelitian Hukum Normatif: Konsep dan Penerapannya dalam Kajian Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum* 8(2): 112-124.
- Tanggur, D., and S. Nahak. (2024). Tantangan Pembelajaran Online Warga Eks Timor Timur di Kecamatan Kupang Tengah. *Jurnal Basicedu* 8(1): 112-123. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.1545>
- UNESCO. *Global Education Monitoring Report 2023/2024: Inclusion and Equity in Education*. Paris: UNESCO Publishing, 2024.
- UNICEF Indonesia. *Education for All: Progress and Challenges in Eastern Indonesia*. Jakarta: UNICEF, 2023.